

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WUNA**
 Nomor : 445/01. 20 / PKM-WN/ I /2023
 Tanggal : 13 Januari 2023
 Tentang : **Standar Pelayanan Persalinan
 Puskesmas Wuna**

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN DAN NIFAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Persalinan 2. Pelayanan Nifas
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien membawa KTP/KK/BPJS (bawa salah satu) 2. Buku KIA dan Kartu KB 3. Rekam Medis
3	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket langsung ke ruang persalinan jika diluar jam dinas 2. Anamnesa dan pemeriksaan pasien 3. Observasi persalinan jika ada penyulit rujuk 4. Melakukan tindakan pertolongan persalinan 5. Melakukan IMD 6. Observasi post partum 7. Melengkapi Rekam medis 8. Pemindahan pasien di ruang Nifas 9. Melengkapi administrasi 10. Pasien Pulang
5	Jangka Waktu Pelayanan	1. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10-15 menit 2. Observasi persalinan : 30 menit – 10 jam 3. Pertolongan persalinan : 30-60 menit 4. IMD : 60 menit 5. Observasi post partum : 10-15 menit
	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)
7	Output	Mendapatkan pelayanan Persalinan Mendapatkan pelayanan Nifas
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	Pasien Menyampaikan pengaduan melalui: 1 Kotak Saran/pengaduan 2 Meja Pengaduan 3 Whatsapp dan SMS : 0822 8978 4307 4 Instagram : @pkm_wuna 5 Email : pkmwuna01@gmail.com 6 Website : pkmwuna.munabarat.go.id 7 Facebook : Puskesmas Wuna
9	Sarana dan Prasarana	1. Meja Konsultasi dan kursi 2. Bad 3. Troli 4. Tiang infus 5. Lampu sorot 6. Tempat tidur bayi 7. Alat-alat Persalinan APD 8.

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Kompetensi Pelaksana	1. Profesi Dokter umum : S1 Profesi dokter memiliki SIP 2. Bidan : D4 memiliki SIP 3. Bidan : D3 memiliki SIP
11	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter 3 orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar operasional (SOP) oleh petugas yang berkompeten
13	Pengawas Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep dan terapi yang dibutuhkan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Tim Mutu 2. Rapat Mini Lokakarya atau Rapat Pengawasan Mutu 3. Survey Kepuasan Pasien

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Puskesmas Wuna



SARSILAN, SKM

NIP. 19711231 199203 1 032